



## KAJIAN TEORI PENGURANGAN (*DEROGATION*) DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERSKALA MIKRO (PPKM MIKRO) DI KABUPATEN SLEMAN

Cunduk Wasiati

Amir Machmud

Email : [Cundukwasati70@gmail.com](mailto:Cundukwasati70@gmail.com)

[Amirmachmud691@gmail.com](mailto:Amirmachmud691@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram  
STPMD Yogyakarta

### Abstrak

Negara dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemenuhan terhadap hak atas ekonomi dan kesejahteraan kepada warga negara. Di sisi lain kenaikan angka persebaran Covid 19 di kabupaten Sleman DIY semakin mengawatirkan. Jumlah korban meninggal juga semakin banyak, Pemerintah memberlakukan darurat persebaran covid 19 di Indonesia. Kemudian dikeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro) terhadap beberapa daerah, termasuk DIY. PPKM Mikro berdampak pada kurangnya pemenuhan hak atas ekonomi dan kesejahteraan warga negara. Kebijakan ini tetap harus ditempuh mengingat kondisi darurat covid 19, dan dampak tidak semakin meluas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Sleman DIY dan Bagaimana penerapan teori pengurangan (*derogation*) dalam pemenuhan hak ekonomi dan kesejahteraan pada pemberlakuan PPKM Mikro. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PPKM Mikro di kabupaten sleman dilaksanakan dengan pembentukan posko penanggulangan covid serta dikeluarkannya produk hukum daerah. Kemudian Penerapan pengurangan (*derogation*) terhadap pemenuhan hak ekonomi dan kesejahteraan harus dilakukan mengingat keadaan darurat covid 19, agar dampak tidak semakin luas dan korban meninggal semakin bertambah.

Kata kunci : Teori pengurangan (*derogation*), Hak ekonomi dan kesejahteraan, PPKM Mikro

### Abstract

*The state, in this case the local government, is obliged to fulfill the rights to the economy and welfare of citizens. On the other hand, the increase in the spread of Covid 19 in Sleman DIY is worrying. The death toll is also increasing, the government has imposed an emergency for the spread of covid 19 in Indonesia. Then a policy was issued for the Enforcement of Restrictions on Micro-Scale Community Activities for several regions, including DIY. Micro PPKM has an impact on the lack of fulfillment of the rights to the economy and the welfare of citizens. This policy must still be adopted considering the COVID-19 emergency, so the impact is not expanding. The problem in this research is how to implement Micro PPKM in Sleman DIY and how to apply derogation theory in fulfilling economic rights and welfare in the implementation of Micro PPKM. Furthermore, the research method used is sociological legal research with qualitative descriptive data analysis methods. The conclusion of this study is that the implementation of the Micro PPKM in the Sleman district was carried out by the establishment of a covid control center and the issuance of regional legal products. Then the application of derogation to the fulfillment of economic rights and welfare must be carried out in view of the COVID-19 emergency, so that the impact is not wider and the death toll is increasing.*

Keywords: *Derogation theory, Economic rights and welfare, Micro PPKM*

### 1. Pendahuluan

Saat ini Wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) menjadi isu kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penanggulangan secara ekstrim oleh suatu daerah bahkan suatu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut. Berdasarkan penelitian



ditemukan bahwa diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Satu mikrometer sama dengan 1000 nanometer. Kecil sekali dan tak mungkin pandangan telanjang manusia mampu melihatnya. Sekalipun sangat kecil dan manusia tak mau berpikir meremehkannya, virus ini mampu bertahan lebih dari 10 menit dipermukaan, termasuk tangan. Bahkan WHO menyebut virus corona baru (Covid-19) dapat bertahan selama beberapa jam, bahkan beberapa hari dan dapat bertahan hidup di suhu 26-27 derajat celcius.

Ketika Presiden Jokowi mengumumkan langkah-langkah pengendalian penyebaran Covid-19 yang dianggap ahli kesehatan dinilai lambat, saat itu Jokowi memerintahkan kepala daerah mulai Propinsi hingga Kabupaten dan Kota menetapkan situasi penyebaran Covid-19 di wilayahnya untuk berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan presiden tersebut dan kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana nasional Non Alam Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir kemudian. Langkah-langkah yang diinstruksikan adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan di rumah, dan juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang serta melakukan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal.<sup>1</sup>

Menariknya adalah sebelum ada himbauan yang terpusat dari pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden beberapa kepala daerah sebelumnya telah melakukan langkah-langkah tersebut di atas. Gerak pemerintah daerah dalam inisiatif pengendalian Covid-19 telah dilakukan di antaranya Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Solo, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Barat.

Beberapa kebijakan kepala daerah tersebut, bertolak belakang dengan keputusan 'istana' yang sampai saat ini masih menerapkan kebijakan pembatasan sosial (*sosial distancing*) berupa pembatasan sosial berskala besar untuk mengatasi COVID-19, serta belum mengambil opsi karantina wilayah atau "lockdown". Sehingga perlu kiranya mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Karena peran pemerintah daerah amat sentral dalam upaya pengendalian penyebaran pandemi COVID-19 kaitannya dengan kewenangan daerah. Berlandaskan norma hukum yang digunakan sebagai landasan kewenangan daerah yakni daerah dapat melaksanakan kewenangan sebesar-besarnya, selain hal yang berkaitan dengan suatu tugas eksekutif yang oleh regulasi ditetapkan sebagai tanggung jawab pusat. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintah di level lokal tetap harus bersandar pada regulasi yang dibentuk pusat.

Merujuk Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat kewajiban daerah jika dikaitkan dengan penanganan COVID-19. Pasal 22 huruf a dan f menyebutkan bahwa, "Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan."

Selanjutnya menimbang relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 yakni dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 ayat (2) " Urusan Pemerintahan Wajib Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Pasal 12 ayat (1) huruf b yang menyebutkan" Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi kesehatan."

Namun disisi lain ada kewajiban pemenuhan terhadap hak untuk hidup seperti yang diatur di dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Undang Undang HAM. Sebagian perwujudan dari pelaksanaan Pasal 9 ini kemudian berbentuk menjadi Hak Ekonomi , Hak Sosial

<sup>1</sup> BBC.com, "Virus corona: Jokowi umumkan langkah pengendalian Covid-19, tapi tanpa 'komando nasional'", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51897307>, diakses pada 12 April 2022



dan Hak Budaya atau yang lebih dikenal dengan Hak Ekosob. Hak Ekonomi merupakan hak setiap individu untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraan. Termasuk dalam hak ekonomi ini adalah hak atas pekerjaan dan hak atas kesejahteraan. Selanjutnya hak sosial adalah hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan sosial yang memadai dan hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Termasuk dalam hak ini adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, hak atas pangan dan air. Selanjutnya hak budaya adalah hak dan kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.<sup>2</sup>

Pemenuhan hak atas kesehatan pada masa pandemi Covid 19 ternyata berdampak pada pemenuhan hak ekonomi khususnya hak atas pekerjaan dan kesejahteraan. Mengingat banyak tenaga kerja dan masyarakat pengusaha kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tempat usaha dalam pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan baik berskala besar maupun berskala mikro/terbatas.

Berdasarkan norma tersebut, maka dalam penanganan COVID-19 dianggap wajar apabila pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk memutuskan kebijakan apa yang mesti di ambil. Dalam konteks urusan layanan dasar kesehatan dalam kondisi normal, kebijakan pemerintah daerah tidak menyalahi aturan. Namun apabila terjadi suatu kondisi yang tidak normal, yakni terjadinya wabah pandemi COVID-19 tentunya regulasi yang tepat diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Posisi strategis pimpinan eksekutif di daerah yakni bersama-sama dengan level pusat memastikan terjaminnya ketersediaan pasokan yang dibutuhkan, yakni memastikan sarana prasarana medis yang berkualitas ditambah paramedis yang mumpuni. Pemimpin di daerah mesti melakukan pengawasan atas aktivitas terkait penanggulangan bencana nonalam COVID-19. Tapi, mengingat praktek desentralisasi layanan kesehatan saat ini perlu kiranya mempertimbangkan kondisi kesiapan pemerintah daerah yang berbeda-beda.

Presiden Jokowi menyebut DIY sebagai daerah terbaik dalam penanganan COVID 19. Dari parameter yang dibuat gugus tugas, DIY jadi salah satu dari lima propinsi yang mampu menekan angka kasus positif. Pada hari Kamis 16 Juli 2020, Sultan menyampaikan kebijakannya terkait penanganan COVID 19 di DIY, meskipun hingga saat ini kasus positif terus meningkat.<sup>3</sup>

Untuk distribusi kasus berdasarkan domisili, Berty menyebut Kota Yogyakarta dengan 15 kasus, Kabupaten Bantul dengan 4 kasus, Kabupaten Kulon Progo 1 kasus, Kabupaten Gunung Kidul 3 kasus dan Kabupaten Sleman dengan 27 kasus.<sup>4</sup>

Data terakhir kasus positif Covid 19 di DIY berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah propinsi DIY tanggal 18 Februari 2021, kasus pasien meninggal 619 orang, pasien sembuh 19.458 orang, jumlah kasus positif dirawat sebanyak 5.740 orang, dengan rincian kabupaten Sleman 1.638 orang, kabupaten Bantul 1.721 orang, kabupaten Kulonprogo 1.138 orang, kabupaten Gunungkidul 420 orang, dan kota Yogyakarta 819 orang. Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan yang signifikan kasus positif Covid 19 di DIY, yaitu sebanyak 4.095 orang dalam kurun waktu 9 September 2020 sampai dengan 18 Februari 2021.

<sup>2</sup> Eko Riyadi.2020, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*, Jakarta: Rajagrafindo hlm. 50.

<sup>3</sup> SuaraJogja.com, "DIY Dipuji Jokowi Soal Penanganan Covid-19, Sultan Beberkan Kuncinya", <https://jogja.suara.com/read/2020/07/16/183500/diy-dipuji-jokowi-soal-penanganan-covid-19-sultan-beberkan-kuncinya?page=all>, diakses 20 April 2022

<sup>4</sup> Detik.com, "Positif Corona di DIY Tambah 15 Jadi 1.193 Kasus", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5143481/positif-corona-di-diy-tambah-15-jadi-1193-kasus>, diakses 20 April 2022



Di kabupaten Sleman DIY, total kasus positif Covid 19 berdasarkan data tanggal 18 Februari 2021 sebanyak 9.383 dengan rincian pasien sembuh 7.573 orang, pasien meninggal 172 orang dan pasien dirawat 1.638 orang. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan jumlah kasus Covid -19 yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY, dengan rincian kota Yogyakarta 4.697 kasus, Kulonprogo 2.405 kasus, Bantul 7.473 kasus dan Gunungkidul 1.836 kasus.<sup>5</sup>

Dalam rangka menanggulangi persebaran Virus Covid 19 Pemerintah Kabupaten menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) MIKRO di kabupaten Sleman sejak tanggal 9 Februari 2021, berdasarkan SK Bupati Sleman No 04/INSTR/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Sleman Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Deseae 2019 ( covid 19 ) yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2021. Kebijakan ini merujuk SK Gubernur DIY No 05/INSTR/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Deseae 2019 ( Covid -19). Instruksi Gubernur ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No 03/INSTR/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Deseae 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Deseae 2019 . Instruksi Menteri Dalam Negeri ini dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2021 yang mulai berlaku tanggal 9 Februari 2021.<sup>6</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan strategi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid 19 pernah diteliti oleh Zahrotunimah dengan judul penelitian: Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid- 19 Di Indonesia. Adapun permasalahan yang dirumuskan oleh Zahrotunimah adalah Bagaimanakah langkah taktis pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah banyak melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui teknik koersif, infomatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redundancy dalam mengemas pesan berupa instruksi, himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi masih belum melakukan teknik koersif sampai pada tahap memberikan sanksi untuk efek jera bagi pelanggarnya. Pemerintah pusat juga belum memaksimalkan perannya dalam menggunakan strategi komunikasi secara komprehensif bagi seluruh pemerintah daerah. Hal ini karena tidak adanya komando nasional dari pemerintah pusat yang dikenal lambat dalam mencegah penularan Covid-19 yang sudah menjadi bencana global.<sup>7</sup>

Selain itu, Diyar Ginanjar pada tahun 2020 juga meneliti tentang Peran Pemerintah Daerah pada penanganan Covid-19. Permasalahannya adalah Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, dalam hal memahami relasi pusat dan daerah khususnya menilai strategi yang telah diterapkan pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan : Pemerintah daerah berkewajiban untuk memutuskan kebijakan yang mesti diambil dalam penanganan COVID-19 dengan kondisi layanan dasar kesehatan normal. Dalam situasi pandemi COVID-19, regulasi yang tepat diberlakukan bukan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, melainkan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan.

<sup>5</sup> CNBCIndonesia.com, "Peta Kasus Positif Corona Jogja: Sleman Terbanyak", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200330115220-37-148428/peta-kasus-positif-corona-jogja-sleman-terbanyak> diakses 20 April 2022

<sup>6</sup> Inews.id. "Sebagian Besar Wilayah Sleman Masih Zona Merah Covid", <https://yogya.inews.id/berita/sebagian-besar-wilayah-sleman-masih-zona-merah-covid-19/2>, diakses pada 20 April 2022

<sup>7</sup> Zahrotunimah, *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran virus COVID*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, Vol. 7 No. 3 (2020), pp.247-260, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Kesimpulan penelitian ini, dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi kegamangan di level pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi mengacu pada komitmen dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dikuatkannya peran pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam penanggulangan COVID-19. Layanan kesehatan di daerah harus dipastikan pemerintah pusat agar sesuai standar penanganan COVID-19. Dengan adanya status kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini, diharapkan hadirnya pembagian peran pusat dan daerah untuk menjamin keselamatan warga negara.<sup>8</sup>

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Riris Katharina seorang peneliti utama di DPR Tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul: Relasi Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19. Penelitian menunjukkan: COVID-19 sudah menjadi ancaman dunia dengan status darurat global, yang berarti harus direspon oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan, seperti ketersediaan fasilitas dan menimbulkan permasalahan dalam penanganan pasien COVID-19. Oleh karena itu penanganan kasus COVID-19 harus diambil alih oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan pemerintah daerah, melalui pembentukan satuan tugas. Pembentukan protokol COVID-19, walaupun terkesan lamban, harus dapat diefektifkan pelaksanaannya. Ke depan DPR perlu mengevaluasi implementasi desentralisasi kesehatan agar pemenuhan kesehatan dasar masyarakat terjamin.<sup>9</sup>

Dengan melihat uraian dari beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis, sebelumnya sudah pernah dilakukan tetapi berbeda pokok kajian dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus pada penerapan teori pengurangan (*derogation*) dalam pemenuhan hak ekonomi dan kesejahteraan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah kabupaten Sleman dalam penanganan COVID-19 karena masih banyaknya kasus Covid 19 yang terjadi di wilayah ini. Studi perlu dilakukan di wilayah ini mengingat status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) saat ini masih di berlakukan khususnya untuk pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan isu COVID-19 menjadi tatanan baru dalam segala aspek. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu mengadaptasi dalam berbagai kebijakan di daerahnya dan perlu menerapkan kebijakan disatu sisi pemenuhan hak atas kesehatan dijamin, dan disisi lain pemenuhan hak atas ekonomi dan kesejahteraan tidak dilanggar. Kebijakan PPKM Mikro terpaksa dilakukan dengan mengurangi pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat pekerja maupun pengusaha (teori *derogation*). Hal ini tentunya menarik untuk dijadikan bahan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan, terkait bagaimana pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta serta Bagaimanakah penerapan teori Pengurangan (*derogation*) dalam pemenuhan hak atas ekonomi dan kesejahteraan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ?

---

<sup>8</sup> Diyar Ginanjar, *Peran Pemerintahan Daerah Pada Penanganan Covid-19*, JPPDP, Vol 13 No. 1, Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

<sup>9</sup> Riris Katarina *Bagaimanakah Relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid 19*, INFO SINGKAT: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS, Vol. XII, No.5/II/Puslit/Maret/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI



## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa kepustakaan yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>10</sup> Dalam pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), penulis menguraikan mengenai hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan aspek pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dimana penulis mencoba menguraikan konsep hukum dengan beranjak dari pandangan-pandangan hukum para ahli dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang ilmu hukum.

## 3. Pembahasan

### A. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, dengan memperhatikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan kelurahan untuk pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Intruksi Gubernur DIY Nomor 5/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bupati Sleman pada tanggal 8 Februari 2021 melalui Instruksi Bupati No 04/INSTR/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Sleman Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menginstruksikan kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
- b. Kepala Bumn/Bumd Di Kabupaten Sleman
- c. Kepala Instruksi Vertikal Di Kabupaten Sleman
- d. Panewu se-Kabupaten Sleman
- e. Lurah se-Kabupaten Sleman
- f. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha Di Wilayah Kabupaten Sleman
- g. Dukuh, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Serta Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Sleman.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari sampai dengan 22 Februari 2021, dan pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Sleman Nomor 03/INSTR/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hal. 93.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hal. 136.

<sup>12</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.



Dalam rangka melaksanakan kebijakan PPKM Mikro, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan beberapa produk hukum sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan PPKM Mikro baik di tingkat kabupaten maupun kelurahan. Beberapa produk hukum tersebut meliputi:

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berbagai Instruksi Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19) beserta perpanjangannya</li><li>2. Instruksi Bupati Nomor 14/Instr/2021 tentang Pembentukan Shelter COVID-19 Tingkat Kalurahan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</li><li>3. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 451/01171 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama dan Open House/Halal Bihalal di Kabupaten Sleman</li><li>4. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 443/0842 tentang Pedoman Perawatan dan Pemakaman Jenazah Selama Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman</li><li>5. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 451/0882 tentang Penyelenggaraan Usaha Selama Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1442 H di Kabupaten Sleman</li><li>6. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 451/0841 tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Sholat Idul Fitri 1442 H di Masa Pandemi COVID-19</li><li>7. SK Bupati Sleman Tentang Rumah Sakit Rujukan Antara Penyakit Infeksi</li><li>8. SK Bupati Sleman Tentang Fasilitas Kesehatan Darurat</li><li>9. Penanganan Jenazah ODP dan Tidak Terkait COVID-19</li><li>10. Karantina Mandiri Bagi ODP, PDP, OTG, dan Pelaku Perjalanan Area Transmisi (PPAT)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>11. Perpanjangan Pembelajaran Jarak Jauh</li><li>12. Instruksi Bupati Tentang Kewajiban Penggunaan Masker Untuk Pencegahan Penularan COVID-19</li><li>13. Tata Laksana Jenazah COVID-19 Positif dan PDP</li><li>14. Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Bagi Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19, PDP, dan ODP Yang Masuk Kriteria Miskin dan Rentan yang Sudah Masuk Isolasi</li><li>15. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 di RT, RW, dan Desa – Kemkes</li><li>16. Protokol Utama Penanganan Kasus Penyebaran Virus Corona (COVID-19)</li><li>17. Protokol Kesehatan COVID-19</li><li>18. Protokol Komunikasi COVID-19</li><li>19. Protokol Pengawasan Perbatasan COVID-19</li><li>20. Protokol Tempatkan Kerja COVID-19</li><li>21. Protokol Area Pendidikan COVID-19</li><li>22. Protokol Area Publik dan Transportasi COVID-19</li><li>23. Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan COVID-19</li></ol>
---	---

Untuk menekan kasus Covid-19, kabupaten Sleman menerapkan protokol kesehatan dengan Cita Mas Jajar (cuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, jaga jarak dan tidak berkerumun). Dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro dibentuk Posko PPKM Mikro ditingkat Kabupaten dan Tingkat Kelurahan. Posko PPKM Mikro ditingkat Kelurahan beranggotakan Lurah, Perangkat Kelurahan, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dibantu relawan yang tergabung dalam JKM (Jalin Komunikasi Mandiri). Sedangkan di tingkat pedukuhan juga dibentuk Posko PPKM Mikro yang beranggotakan Kepala Dusun, Ketua RT, dibantu Jaga Warga. Namun belum semua Kelurahan di Kabupaten Sleman terbentuk Jaga Warga. Penelitian yang



dilakukan di Kapanewon Minggir, dari 5 Kelurahan baru terbentuk di satu Kelurahan yaitu di Sendang Mulyo, itupun baru di Pedukuhan Sragan Banaran, dusun yang lain belum terbentuk.<sup>13</sup>

Kemudian untuk anggaran PPKM Mikro di kelurahan diambilkan dari anggaran Dana Desa sebesar 8%. Dana tersebut jika dioperasionalkan pada wilayah zona merah kadang tidak cukup, oleh karena itu ada dana swadaya dari masyarakat dusun yang berasal dari dana RT maupun dana dari kas dusun. Adapun besaran dana bantuan jatah hidup bagi warga yang terpapar covid 19 dan menjalani isoman adalah sebesar Rp 300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah) diwujudkan dalam bentuk bahan pokok.<sup>14</sup>

Dalam rangka memutus rantai penyebaran covid 19 di Sleman warga yang terpapar dan tidak bisa isoman ditampung di shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten. Shelter tersebut meliputi Shelter Asrama Haji, Shelter Maguwoharjo, Shelter Stikes Aisyiah, dan Shelter yang disediakan oleh masing masing kelurahan. Jika pasien harus ditangani di rumah sakit maka telah ditunjuk rumah sakit antara dan rumah sakit rujukan pasien covid yaitu RSUD Sleman, RSA UGM, RS Sarjito Yogyakarta. Kemudian dalam rangka membiasakan perilaku masyarakat pada masa pandemi covid pemerintah kabupaten Sleman juga mengeluarkan beberapa Protokol diantaranya adalah Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Di Tempat Kerja, dll. Selain itu juga dikeluarkan aturan tentang tata cara penanganan jenazah ODP, PDP, Pasien Positif Covid 19.<sup>15</sup>

## **B. Penerapan Teori Pengurangan (*Derogation*) Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesejahteraan Pada Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Sebagai upaya pengetatan protokol kesehatan, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menggelar razia di sejumlah objek wisata selama penerapan PPKM Mikro. Terdapat 85 personel gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri yang merazia wisatawan di sejumlah objek wisata khususnya di Sleman. Petugas masuk terminal pemberhentian bus pariwisata untuk cek dokumen kesehatan jika tidak bisa menunjukkan surat kesehatan wisatawan diminta putar balik. Selain mendatangi bus-bus pariwisata, petugas juga mengecek dokumen kesehatan para wisatawan di objek wisata. Surat kesehatan yang dimaksud bisa berupa GeNose, rapid test, tes antigen, atau tes PCR. Wisatawan luar DIY harus menunjukkan tes antigen, kalau tidak suruh keluar. Razia masker dilakukan setiap hari dengan sasaran objek wisata dan pusat-pusat keramaian lainnya.

Hasil operasi lapangan pada kurun waktu 11 Januari 2021 sampai dengan 29 Juni 2021 yang dilakukan pada 3417 lokasi, terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu : tidak memakai masker sebanyak 1679 kasus, kurang/tidak jaga jarak sebanyak 1071 kasus, sarana prasarana protokol covid 19 kurang ada 685 kasus, pelanggaran jam operasional 998 kasus.

Kemudian jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar meliputi : sosialisasi sebanyak 2.926 kasus, teguran 1.383 kasus, dibuat BAP 279 kasus, pembubaran kerumunan 275 kasus, surat peringatan 79 kasus dan penutupan usaha 5 kasus. Dalam prakteknya petugas SatpolPP, dalam memberikan sanksi terhadap warga yang terjaring razia karena tidak mengenakan masker tidak menerapkan sanksi seperti yang tersebut diatas, namun diberi sanksi sosial, salah satunya memungut sampah atau push up. Sanksi pertama kita buat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, kemudian kami sita sementara KTP. Selain itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme bagi pelanggar, diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melafalkan bunyi 5 (lima) sila dalam Pancasila.

<sup>13</sup> Pemkab Sleman, <http://www.slemankab.go.id/>, diakses 30 April 2022

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid



Bila mengamati gambaran pelaksanaan penegakan hukum pada masa pandemi covid 19 di kabupaten Sleman DIY, yang berupa: razia di perbatasan, pemberhentian penumpang maupun pengetatan pengunjung tempat wisata tentunya akan berdampak pada kesempatan berusaha bagi pekerja sektor pariwisata maupun pengusaha di sektor lainnya. Baik pekerja maupun pengusaha terdampak secara ekonomi yaitu berupa menurunnya tingkat pendapatan dan hilangnya sebagian dari mata pencaharian.

Kemudian bila dipelajari tentang regulasi penanganan persebaran Covid 19 dari beberapa peraturan bupati Sleman yang berbentuk: Instruksi Bupati, Surat Edaran Bupati, Tata Laksana maupun protokol protokol yang dikeluarkan, dimana itu merupakan pelaksanaan dari Instruksi Gubernur DIY, dan Instruksi Gubernur merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri RI yang mengatur tentang pemberlakuan PPKM Mikro di daerah diseluruh Indonesia.

Instruksi Bupati Sleman Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro didasarkan pada pemberlakuan Zona pada periode tertentu. Kabupaten Sleman pernah menempati zona merah, zona oranye, zona kuning dan saat ini sudah kembali ke zona hijau. Dalam setiap zona sudah ditentukan aturan/ parameter pembatasan kegiatan masyarakat. Pengetatan kegiatan dilakukan pada zona merah, kemudian oranye agak dilonggarkan, kuning dan seterusnya hingga zona hijau dilonggarkan. Pembatasan dan pengetatan sektor usaha yang berupa penutupan dan pembatasan jam operasional diterapkan juga sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Hal ini berakibat pada berkurangnya kesempatan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka mendapatkan penghasilan. Terjadi pelanggaran pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi warga negara, khususnya hak atas ekonomi dan kesejahteraan. Pada kondisi pandemi negara harus mengeluarkan kebijakan yaitu memenuhi hak atas kesehatan agar warga negara selamat dalam hal ini meminimalkan korban. Namun disisi lain negara juga melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan kesejahteraan warga negara, yaitu berupa penutupan tempat usaha dan pembatasan operasional tempat usaha juga pembatasan kegiatan masyarakat dan tentunya akan berdampak pada sektor usaha dan pendapatan warga negara.

Jika dilihat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh SatPol PP kabupaten Sleman dan dinas terkait, ketika melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran menunjukkan angka yang cukup signifikan, walaupun selama operasi lapangan periode 11 Januari 2021 sampai dengan 29 Juni 2021 di kabupaten Sleman hanya 5 kasus penutupan tempat usaha, namun tetap berdampak pada kehidupan ekonomi warga karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama PPKM Mikro.

Pemerintah kabupaten Sleman terpaksa melakukan kebijakan PPKM Mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Gubernur DIY dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan jiwa warga masyarakat. Mengingat pada bulan Juli 2021 di kabupaten Sleman mengalami puncak kasus covid tertinggi yaitu terdapat 42.412 kasus dengan angka pertambahan kasus 17.889, jumlah kasus meninggal 1.757 jiwa atau 4,1 persen dari kasus meninggal karena covid 19 di Indonesia. Pemerintah kabupaten Sleman terpaksa mengurangi pemenuhan hak ekonomi dan kesejahteraan warga masyarakat dengan membatasi kegiatan masyarakat termasuk membatasi aktifitas bermatapencaharian pada sektor usaha yang harus beraktifitas diluar rumah dengan berkerumun pada keramaian. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Ketentuan mengenai pengurangan (*derogation*) ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat mengambil upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara negara itu menurut



hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan asal usul sosial.<sup>16</sup>

Pengurangan (*derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional bagi sebuah negara untuk mengambil tindakan yang mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan/dampak yang lebih parah. Pengurangan (*derogation*) merupakan kebijakan politik hukum hak asasi manusia yang diambil suatu pemerintahan. Tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan Pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan menabrak ketentuan dan semangat hak asasi manusia.<sup>17</sup> Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan isi Kovenan tersebut. Kebijakan PPKM Mikro di kabupaten Sleman tentunya tidak menyalahi ketentuan HAM Internasional mengingat kondisi darurat akibat pandemi covid 19, dengan jumlah kasus yang terus meningkat termasuk jumlah korban meninggal dunia. Agar dampak penyebaran covid 19 tidak meluas dan jumlah korban meninggal makin bertambah maka perlu ada pengurangan (*derogation*) pemenuhan hak ekonomi dan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

#### 4. Penutup

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro ( PPKM Mikro) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Instruksi Bupati Sleman No 4/ INSTR/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19) – Pemkab Sleman . Dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Sleman yaitu: Pembentukan Posko Penanggulangan Covid 19 pada tingkat kabupaten, kelurahan pedukuhan bahkan tingkat RT. Petugas yang terlibat terdiri dari unsur pemerintah baik pemerintah kabupaten dan kelurahan juga melibatkan peran serta warga masyarakat yang tergabung dalam jaga warga maupun Jalin Komunikasi Mandiri (JPM). Serta Dikeluarkan beberapa produk hukum daerah, baik berupa instruksi bupati, surat edaran bupati, himbauan maupun Protokol Protokol.

Penerapan teori pengurangan (*derogation*) dalam pemenuhan hak atas ekonomi dan kesejahteraan pada Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro ( PPKM Mikro ) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan mengingat darurat penyebaran covid 19 yang semakin meningkat khususnya pada bulan Juli 2021. Pemerintah kabupaten Sleman terpaksa melakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, namun tetap memberikan jatah hidup berupa uang sebesar Rp 300.000 dan sembako bagi warga masyarakat yang sedang menjalani isolasi. Penegakan hukum tetap dilakukan dengan melibatkan unsur SatPolPP, TNI, POLRI. Adapun bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar meliputi: Sosialisasi, Teguran Lisan/Tertulis, Pembuatan BAP, Pembubaran kerumunan, Penutupan Tempat Usaha. Sedangkan untuk pelanggaran perorangan meliputi sanksi Fisik berupa pus up menyapu/membersihkan lingkungan, serta menyanyikan lagu nasional maupun melafalkan sila sila dalam Pancasila.

<sup>16</sup> *Op., Cit.*, Eko Riyadi hal 50. Ketentuan serupa dapat ditemukan di dalam Pasal 15 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Right/ECHR*) dan Pasal 27 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Right/ACHR*).

<sup>17</sup> *Ibid* hal 51



## Referensi :

### Buku

- Burhan Bugin, 2017, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : PT Kharisma Utama.
- Dwiyanto Indiahono. 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Politic Analysis*. Edisi Pertama, Gava Media: Yogyakarta.
- Eko Riyadi. 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Inernasional, Regional dan Nasional*. Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi: PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, Msi, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset&YPAPI. Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1983, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noeng Muhajir, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Parson, Wayne. 2006, cetakan kedua. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana: Jakarta.
- Riant Nugroho. 2008. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo Kelompok, Gramedia. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Sirajudin, dkk. 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara press, Kelompok Intrans, Publising: Malang, Jawa Timur.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Sofian Effendi dan Tukiran, 2012, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.

### Artikel atau jurnal :

- Diyar Ginanjar, *Peran Pemerintahan Daerah Pada Penanganan Covid-19*, JPPDP, Vol 13 No. 1, Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)
- Riris Katarina *Bagaimanakah Relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid 19*, INFO SINGKAT: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS, Vol. XII, No.5//Puslit/Maret/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Zahrotunimah, *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran virus COVID*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, Vol. 7 No. 3 (2020), pp.247-260, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### Internet:

- CNBCIndonesia.com, "Peta Kasus Positif Corona Jogja: Sleman Terbanyak", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200330115220-37-148428/peta-kasus-positif-corona-jogja-sleman-terbanyak> diakses 20 April 2022
- Detik.com, "Positif Corona di DIY Tambah 15 Jadi 1.193 Kasus", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5143481/positif-corona-di-diy-tambah-15-jadi-1193-kasus>, diakses 20 April 2022
- Inews.id. "Sebagian Besar Wilayah Sleman Masih Zona Merah Covid", <https://yogya.inews.id/berita/sebagian-besar-wilayah-sleman-masih-zona-merah-covid-19/2>, diakses pada 20 April 2022
- SuaraJogja.com, "*DIY Dipuji Jokowi Soal Penanganan Covid-19, Sultan Beberkan Kuncinya*", <https://jogja.suara.com/read/2020/07/16/183500/diy-dipuji-jokowi-soal-penanganan-covid-19-sultan-beberkan-kuncinya?page=all>, diakses 20 April 2022
- Pemkab Sleman, <http://www.slemankab.go.id/>, diakses 30 April 2022